



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ktp, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 05 Desember 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Pati, 25 April 1963, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, pada tanggal 30 Agustus 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 30 Agustus 2002 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kudus kurang lebih selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: anak, laki-laki lahir pada tanggal 16 Juni 2005;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa kemudian pada bulan April 2008, Tergugat pamit untuk bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar berita dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa sejak kejadian point 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan April 2008 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan melalui mass media dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 07-09-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : tertanggal 30 Agustus 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : yang dikeluarkan oleh pemerintah , Kabupaten Kudus tanggal 07 Januari 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa, saksi mengetahui dulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi 2, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di , Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui dulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 karena kediaman Tergugat tidak diketahui, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 HIR., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu sejak bulan April 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh Republik Indonesia hingga sekarang dan sejak saat itu Penggugat dan



Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2. dan P.3 dan serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan diumumkan melalui Radio Suara Kudus;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 13 (tiga belas) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sudah tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam



perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";*

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan Tergugat telah mangkir dari memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini telah memenuhi syarat dijatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته با لينة

Artinya : *Apabila Tergugat/Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 90.000,-
- J u m l a h** : **Rp. 505.000,-**
(lima ratus lima ribu rupiah).

=====